



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**HUBUNGAN KERJA ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN ANTARA KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hubungan Kerja antar Organisasi Perangkat Daerah dan antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 5;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN ANTARA KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah dan antara kecamatan dengan pemerintahan desa yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
16. Koordinasi adalah upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas/Badan.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB II

PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Pola Hubungan kerja antar perangkat daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan wewenang OPD masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengawasi otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan wewenang OPD masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang OPD masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 9

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi perangkat daerah dan/atau Desa;
- b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah;
- c. integrasi dan sinkronisasi program perangkat daerah dan/atau Desa melalui rapat koordinasi;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah; dan
- e. penelitian dan pengembangan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
- b. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
 1. Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan:
 - a) Sekretariat DPRD;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - g) Kecamatan; dan
 - h) Kelurahan.

2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan:

- a) Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c) Dinas Pekerjaan Umum;
- d) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- e) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- f) Dinas Pertambangan;
- g) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- h) Dinas Kesehatan;
- i) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k) Kantor Lingkungan Hidup;
- l) Rumah Sakit Umum Daerah'
- m) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- n) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

3. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan:

- a) Dinas Pendapatan Daerah;
- b) Badan Kepegawaian Daerah;
- c) Inspektorat;

- c. Dinas daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Lembaga Teknis Daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non Pemerintah dan/atau negara asing wajib melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan secara:

- a. periodik, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; serta
- b. insidental, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, setiap OPD dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.

- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV

POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA KECAMATAN DENGAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya bersifat :
- a. koordinatif teknis fungsional dan teknis operasional; dan
 - b. konsultatif teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan kesempatan bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan wajib berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Camat wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Desa yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non pemerintah dan/atau negara asing berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal di Kecamatan telah dibentuk UPT, Camat mempunyai fungsi koordinasi, sedangkan Kepala Dinas/Badan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional kegiatan.
- (6) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (7) Bagan pola hubungan kerja adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA
KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinatif, pemberian fasilitasi, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Kecamatan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di wilayahnya paling lambat pada bulan ketiga sejak dimulainya tahun anggaran;
 - b. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya digunakan oleh Kecamatan sebagai bahan laporan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa;
 - e. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - f. melaksanakan pembinaan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada desa;
 - g. menyelenggarakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pembinaan pengangkatan, pemilihan dan/atau pengisian perangkat desa;
 - i. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa;
 - j. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Pengurus BPD;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Desa;
 - l. melaksanakan pembinaan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - n. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - o. melaksanakan pembinaan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - p. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - q. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
 - r. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP


Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA
ANTARA KECAMATAN DENGAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA,
PEMERINTAHAN DESA DAN INSTANSI VERTIKAL



- ▶ Instruksi/Monitoring
- ◀ - - - - ▶ Koordinasi
- - - - ▶ Fasilitasi
-▶ Pelaporan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP